



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Pelayanan Tilang pada Seksi Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa resi tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar menyerahkan blanko tilang ke loket tilang di PTSP Kejaksaan Negeri Palangka Raya
2. Pelanggar bisa memilih untuk melakukan pembayaran denda tilang secara cash atau dengan menyertakan bukti bayar melalui bank/mesin atm
3. Petugas menyerahkan barang bukti STNK/SIM kepada pelanggar

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 - 10 menit proses pengambilan barang bukti tilang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan putusan sidang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan

Telah disediakan kotak saran dan pengaduan pada PTSP